



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI**
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH III

Jalan. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630
Telepon (021) 8090275
Laman: lldikti3.kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR: 2586/LL3/KL.03/2025

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH III NOMOR 1057/LL3/HK.03.01/2025 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
PENGANGKATAN PANITIA KEGIATAN PENGEMBANGAN APLIKASI LLDIKTI WILAYAH III
TAHUN ANGGARAN 2025**

KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik di bidang Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi perlu membuka akses layanan terhadap layanan informasi publik di lingkungan Kementerian;

b. bahwa dalam rangka pemantauan, evaluasi, dan pembinaan Perguruan Tinggi di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah III dari berbagai sisi;

c. bahwa dalam rangka Penguatan Sistem Pengawasan untuk meningkatkan penyelenggaraan birokrasi yang bersih dan bebas KKN di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah III;

d. bahwa sebagai upaya untuk mencapai tujuan program penguatan pengawasan perlu dilakukan adanya beberapa langkah kegiatan yang dapat mendorong tercapainya program pengawasan dalam mempercepat tercapainya sasaran program Reformasi Birokrasi di LLDIKTI Wilayah III;

e. bahwa untuk kelancaran pengembangan aplikasi LLDikti Wilayah III, perlu menetapkan dan menyesuaikan panitia sesuai kebutuhan aktual pelaksanaan kegiatan;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Kepala LLDIKTI Wilayah III Jakarta selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Kegiatan Pengembangan Aplikasi LLDIKTI Wilayah III Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;

4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi;
5. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Penetapan Inpassing Pangkat Dosen Bukan Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Menduduki Jabatan Akademik Pada Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat Dengan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 128/M/KEP/2024 tanggal 16 Desember 2024 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III;
14. Keputusan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III selaku KPA Nomor 0004/LL3/KU.01.02/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Keputusan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP), pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelola anggaran/keuangan pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III tahun anggaran 2025; dan
15. Surat Perintah Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 093/M.A/KP.06.00/2025 tanggal 20 Maret 2025 tentang Pelantikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PANITIA KEGIATAN PENGEMBANGAN APLIKASI LLDIKTI WILAYAH III TAHUN ANGGARAN 2025.

PERTAMA : Membentuk dan mengangkat Panitia Kegiatan Pengembangan Aplikasi LLDikti Wilayah III Tahun Anggaran 2025, yang selanjutnya disebut Panitia dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia terdiri dari:

- Penanggung Jawab, bertugas:
Memberikan kebijakan dan arahan teknis kegiatan.
- Administrasi Persuratan, bertugas:
 - Membuat surat menyurat;
 - Menyusun jadwal kegiatan;
 - Menyiapkan rapat-rapat;
 - Menyiapkan dan menyebarluaskan surat undangan kegiatan.
 - Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.
- Narasumber, bertugas :
Memberikan materi.
- Pembahas, bertugas :
 - Membuat perencanaan kegiatan.
 - Menyusun kriteria sasaran kegiatan.
 - Mengkoordinasi kepanitiaan.
 - Memberikan masukan-masukan mengenai sistem yang akan dibuat.
- Koordinator Tim Pengembang, bertugas :
Memberikan arahan teknis kepada tim pengembang.
- Analis, bertugas :
Menelaah, menganalisis kebutuhan sistem serta bisnis proses dari suatu sistem yang akan dibuat.
- Programmer, bertugas :
Membuat dan/atau mengembangkan aplikasi sesuai dengan kebutuhan sistem serta bisnis proses dari suatu sistem yang akan dibuat.

KETIGA : Panitia dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Kepala LLDikti Wilayah III selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Panitia wajib membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala LLDikti Wilayah III selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

KELIMA : Laporan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, angka 10 paling lambat 2 minggu setelah selesai kegiatan.

KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia dalam Surat Pengesahan DIPA Petikan Nomor SP DIPA-139.03.2.693205/2025 tanggal 2 Desember 2024 beserta revisinya.

KETUJUH : Keputusan Kepala Lembaga Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Nomor 1057/LL3/HK.03.01/2025 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2025

PLT. KEPALA LEMBAGA LAYANAN
PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III,



TRI MUNANTO
NIP 198601212010121003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN NOMOR : 2586/LL3/KL.03/2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III NOMOR 1057/LL3/HK.03.01/2025 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PANITIA KEGIATAN PENGEMBANGAN APLIKASI LLDIKTI WILAYAH III TAHUN ANGGARAN 2025

**SUSUNAN PANITIA PENGEMBANGAN APLIKASI LLDIKTI WILAYAH III
TAHUN ANGGARAN 2025**

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Panitia
1.	Tri Munanto	Plt. Kepala LLDikti Wilayah III	Penanggung Jawab
2.	Rico Yanuari	JF - Pranata Komputer Ahli Muda	Administrasi Persuratan dan Pembahas
3.	Noviyanto	JF - Pranata Komputer Ahli Muda	Pembahas
4.	Titah Widihastuti	JF - Pranata Komputer Ahli Pertama	Pembahas
5.	Taufan Setyo Pranggono	JF - Analis SDM Aparatur Ahli Muda	Pembahas
6.	Yulianti AS	JF - Analis Pengelolaan APBN Ahli Madya	Pembahas
7.	Agung Permana N	JF - Analis SDM Aparatur Ahli Pertama	Pembahas
8.	Mulhadi. HM	Penelaah Teknis Kebijakan	Pembahas
9.	Ikhsan Riyanda	Penelaah Teknis Kebijakan	Pembahas
10.	Dian Rusdiana	Penelaah Teknis Kebijakan	Pembahas
11.	Maghfira Syalendri Alqadri	Penelaah Teknis Kebijakan	Pembahas
12.	Wiji Murdoko	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Pembahas
13.	Ina Agustiani	Penelaah Teknis Kebijakan	Pembahas
14.	Aprie Wellandira Suhardi	Penelaah Teknis Kebijakan	Pembahas
15.	Naorah Putri Anggelia	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Pembahas
16.	Nurul Fajri	Pengolah Data dan Informasi	Pembahas
17.	Mochamad Wahyudi	Rektor Universitas Bina Sarana Informatika	Koordinator Tim Pengembang dan Narasumber
18.	Verry Riyanto	Universitas Bina Sarana Informatika	Narasumber, Pembahas, Analis, dan <i>Programmer</i>
19.	Ahmad Fauzi	Universitas Bina Sarana Informatika	Narasumber, Pembahas, Analis, dan <i>Programmer</i>
20.	Imam Nawawi	Universitas Bina Sarana Informatika	Narasumber, Pembahas, Analis, dan <i>Programmer</i>
21.	Ahmad Hafidzul Kahfi	Universitas Bina Sarana Informatika	Narasumber, Pembahas, Analis, dan <i>Programmer</i>
22.	Yudhistira	Universitas Bina Sarana Informatika	Narasumber, Pembahas, Analis, dan <i>Programmer</i>

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Panitia
23.	Slamet Widodo	Universitas Bina Sarana Informatika	Narasumber, Pembahas, Analis, dan <i>Programmer</i>
24.	Mochamad Abdul Azis	Universitas Bina Sarana Informatika	Narasumber, Pembahas, Analis, dan <i>Programmer</i>
25.	Herlambang Brawijaya	Universitas Bina Sarana Informatika	Narasumber, Pembahas, Analis, dan <i>Programmer</i>
26.	Abdul Hamid	Universitas Bina Sarana Informatika	Narasumber, Pembahas, Analis, dan <i>Programmer</i>
27.	Ganda Wijaya	Universitas Bina Sarana Informatika	Narasumber, Pembahas, Analis, dan <i>Programmer</i>
28.	Indra Chaidir	Universitas Bina Sarana Informatika	Narasumber, Pembahas, Analis, dan <i>Programmer</i>
29.	Ruddy J Suhatril	Universitas Gunadarma	Narasumber, Pembahas, Analis, dan <i>Programmer</i>
30.	Mochammad Akbar Marwan	Universitas Gunadarma	Narasumber, Pembahas, Analis, dan <i>Programmer</i>
31.	Krismanto Febri	Universitas Gunadarma	Narasumber, Pembahas, Analis, dan <i>Programmer</i>
32.	Itsar Bolo Rangka	Universitas Indraprasta PGRI	Narasumber, Pembahas, Analis, dan <i>Programmer</i>
33.	Umaimah Wahid	Universitas Budi Luhur	Narasumber, Pembahas, dan Analis
34.	Chazizah Gusnita	Universitas Budi Luhur	Narasumber, Pembahas, dan Analis
35.	Indra	Universitas Budi Luhur	Narasumber, Pembahas, Analis, dan <i>Programmer</i>
36.	Wahyu Pramusinto	Universitas Budi Luhur	Narasumber, Pembahas, Analis, dan <i>Programmer</i>
37.	Laksana Tahta Ardhya Kusuma	Universitas Budi Luhur	Narasumber, Pembahas, Analis, dan <i>Programmer</i>
38.	Banin Audytama	Universitas Budi Luhur	Narasumber, Pembahas, Analis, dan <i>Programmer</i>
39.	M.Nur Ikbal	Universitas Budi Luhur	Narasumber, Pembahas, Analis, dan <i>Programmer</i>

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2025

PLT. KEPALA LEMBAGA LAYANAN
PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III,



TRI MUNANTO
NIP 198601212010121003